



STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

www.esaunggul.ac.id

SESI-02

**Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL
Prodi Kesmas, FIKES Univ. Esa Unggul**

STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN


Universitas Esa Unggul 2018

**Dosen Pengampu :
Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL**

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN

Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Tujuan untuk dilaksanakan secara dini
Tuntutan publik



SPM KESEHATAN DAERAH PROVINSI

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Sesuai standar pelayanan penanggulangan krisis kesehatan	Penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi mendapatkan pelayanan sesuai standar
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Sesuai standar pelayanan pada kondisi KLB	Penduduk pada kondisi KLB provinsi	Setiap penduduk pada kondisi KLB provinsi mendapatkan pelayanan sesuai standar

SPM Kesehatan untuk Provinsi dan Kab/kota sedang dalam taraf finalisasi menjadi Peraturan Pemerintah bersama sama dengan SPM kementerian lain

Pernyataan Standar, Pengertian, DO, Rumus penghitungan, Target, langkah, teknik penghitungan dan Monev tentang SPM ada dalam Permenkes 43/2016 tentang SPM

SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal.	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita.	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif.	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.	Orang dengan TB.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan).	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

3



IMPLEMENTASI DAN UPAYA PENCAPAIAN SPM

UPAYA MENCAPAI SPM BIDANG KESEHATAN

LINGKUNGAN POLITIK, HUKUM, EKONOMI,
SOSIAL, AGAMA, BUDAYA, FISIK, BIOLOGI,
ILMU DAN TEKNOLOGI

INDONESIA
SEHAT

SPM



**PERPRES 72/2012 SKN; PMK 36/2016 PDKT KELUARGA; PMK 46/2016 SPM KES*

INTEGRASI PELAKSANAAN PROGRAM MELALUI PENDEKATAN KELUARGA

INDIKATOR KELUARGA SEHAT

A. Program GIZI KIA

1. Keluarga mengikuti KB
2. Ibu bersalin di Faskes
3. Bayi mendapat Imunisasi dasar Lengkap
4. Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan
5. Pertumbuhan balita

B. Pengendalian Penya. Menular & Tidak Menular

6. Penderita TB Paru berbuat sesuai standar
7. Penderita hipertensi berobat teratur
8. Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan

C. Perilaku dan Kesehatan Lingkungan

9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok
10. Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih
11. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat
12. Sekeluarga menjadi anggota JKN/akses

MAPPING

PELAYANAN SPM

1. Pelayanan Antenatal
2. Pelayanan Persalinan
3. Pelayanan Kesehatan BBL
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Skrining Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Skrining Kesehatan Usia 15-59 th
7. Skrining Kesehatan Usia > 60 th
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita DM
10. Pelayanan Kesehatan ODGJ
11. Pelayanan TB sesuai Standar
12. Pemeriksaan HIV untuk Orang berisiko

SPM

UPAYA KESEHATAN

NSPK

- Manajemen
- Pembiayaan
- SDM
- Sarpras dan Farmasi
- LITBANG

PERAN PUSAT

❑ PENYIAPAN KEBIJAKAN/ PEDOMAN

❑ MENDUKUNG PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA MELALUI :
Sarana Fisik dan Obat melalui → DAK Fisik
Operasional dilapangan → DAK Non Fisik (BOK)

❑ MEMENUHI KEBUTUHAN DOKTER SPESIALIS SDM (UU No. 23 → lampiran)
❑ MEMBANTU PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KESEHATAN MELALUI DANA DEKON

❑ MENINGKATKAN PERAN LINTAS SEKTOR

❑ KOORDINASI & BIMBINGAN: RAKERKESNAS, BINWIL TERPADU, DLL

Sistem Pemerintahan Pusat

PRESIDEN
DAN
WAKIL
PRESIDEN

PARA
MENTERI
KOORDINATOR

PARA
MENTERI


Menteri

Organisasi Pemerintah Pusat

PERAN PROVINSI

- ❑ PENYIAPAN PERATURAN DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN SPM DIWILAYAHNYA
- ❑ MEMENUHI ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN
- ❑ MELAKSANAKAN SPM YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA DAN MEMBANTU PENCAPAIAN SPM DIKAB/KOTA
- ❑ MEMENUHI KEBUTUHAN SDM DAN MENINGKATKAN KAPASITAS SDM PROVINSI
- ❑ MEMBANTU DISTRIBUSI SDM KAB/KOTA (KHUSUS DOKTER UMUM)
- ❑ MENYIAPKAN SARANA DAN PRASARANA YANG DIBUTUHKAN DI PROVINSI DAN SISTEM RUJUKAN DARI KAB/KOTA DIWILAYAHNYA
- ❑ MELAKUKAN MONEV DAN PEMBINAAN DI PROVINSI DAN KAB/KOTA DI WILAYAHNYA
- ❑ KOORDINASI & BIMBINGAN: RAKERKESDA DLL

PROVINSI DI INDONESIA



PERAN KAB/KOTA

- ❑ PENYIAPAN PERATURAN DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN SPM DIWILAYAHNYA
- ❑ MEMENUHI ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN
- ❑ MELAKSANAKAN SPM YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA
- ❑ MEMENUHI KEBUTUHAN DAN DISTRIBUSI SDM DIWILAYAHNYA
- ❑ MENYIAPKAN SARANA DAN PRASARANA YANG DIBUTUHKAN
- ❑ MELAKSANAKAN PENDEKATAN KELUARGA DAN INTEGRASI KEGIATAN
- ❑ MELAKUKAN MONEV DAN PEMBINAAN DI DI WILAYAHNYA
- ❑ KOORDINASI LINTAS SEKTOR

PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT



TERIMA KASIH